



Peran Institusi Penerima Wajib Laport Dalam Dalam Menerima Laporan Pecandu Narkotika

The Role Of Mandatory Reporting Receiving Institutions In Receiving Reports Of Drug Addicts

Muhammad Ansori Lubis & Gema Rahmadani*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharma Agung, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Tidak Melapor ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), dan mengevaluasi Upaya yang Dilakukan oleh Institusi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Melapor ke IPWL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, dengan data hukum dan wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan wajib laport dan dampaknya pada rehabilitasi pecandu. Hasilnya memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan orang tua melapor ke IPWL melibatkan aspek psikologis, sosial, dan kurangnya informasi. Solusi holistik, seperti peningkatan kesadaran, pengurangan stigma, dan layanan rehabilitasi, diharapkan mendorong lebih banyak keluarga melapor. Upaya BNN melalui sosialisasi, pemberdayaan keluarga, penyuluhan, dan pengembangan layanan berbasis komunitas mencerminkan komitmen kuat dalam menangani masalah narkotika. Kerjasama berbagai pihak tetap diperlukan untuk menciptakan masa depan bebas narkotika.

Kata Kunci: Wajib Laport; Pecandu; Narkotika.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Factors Causing Parents or Guardians of Narcotics Addicts Not to Report to the Institution of Compulsory Reporting (IPWL), and to evaluate the efforts made by institutions such as the National Narcotics Agency (BNN) in Increasing Community Participation to Report to IPWL. This study uses normative juridical and descriptive-analytical methods, with legal data and in-depth interviews. The data were analyzed qualitatively to evaluate the implementation of the mandatory reporting policy and its impact on the rehabilitation of addicts. The results provide recommendations for policy improvement. The results of the study show that the barriers to parents reporting to IPWL involve psychological, social, and lack of information. Holistic solutions, such as awareness raising, stigma reduction, and rehabilitation services, are expected to encourage more families to report back. BNN's efforts through socialization, family empowerment, counseling, and community-based service development reflect a strong commitment to dealing with narcotics problems. Cooperation between various parties is still needed to create a drug-free future.

Keywords: Required Report; Addict; Narcotic.

How to Cite: Lubis, M.A. & Ramdahani, G. (2024). Peran Institusi Penerima Wajib Laport Dalam Dalam Menerima Laporan Pecandu Narkotika. *JUNCTO*, 6(2): 400-407,

*E-mail: gemagemapsr1000@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat yang memiliki manfaat signifikan dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan penyakit tertentu (Ramadhan et al., 2020; Sirait & Rafiqi, 2018). Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau disalahgunakan, narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan, baik secara individu maupun social (Nainggolan et al., 2010; Silalahi, 2018). Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengakibatkan dampak buruk yang lebih luas terhadap generasi muda, kehidupan sosial, budaya bangsa, dan bahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan ini semakin berbahaya jika disertai dengan peredaran gelap narkotika yang meluas dan sulit dikendalikan (Marlina, 2015; Sinaga & Lubis, 2010; Tika & Ritonga, 2019).

Peredaran gelap narkotika memiliki dimensi internasional dan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi di era globalisasi saat ini (Simamora & Suranta, 2014; Zulham & Siregar, 2010). Kondisi ini mendorong meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika di berbagai kelompok masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi sasaran utama (Ramadhan et al., 2020; Lubis, 2020). Akibatnya, masalah narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional, baik dalam aspek material maupun spiritual. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus menjadi prioritas, dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak (Golose, 2022; Lasminar, 2014).

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan kebijakan yang tidak hanya menekankan hukuman berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada rehabilitasi pecandu (Manao & Eddy, 2013; BUANA et al., 2022). Pecandu narkotika yang terbukti hanya sebagai pengguna tanpa terlibat dalam peredaran atau produksi narkotika diberikan hak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pecandu lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dipenjara (Ginting, 2022; Sa'adah, 2020; Zahra & Sularto, 2017).

Salah satu kebijakan penting yang diatur dalam UU Narkotika adalah pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pecandu narkotika mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan social (Bakri & Barmawi, 2017; Kemenkumham, 2020; Tika & Ritonga, 2019). Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk melibatkan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pecandu yang berada di bawah pengawasan mereka. Dengan melapor ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), pecandu tidak hanya mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika lebih lanjut (Tika & Ritonga, 2019; Firdaus, 2020).

Namun, pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika tidak terlepas dari berbagai tantangan. Banyak orang tua atau wali pecandu enggan melapor ke IPWL karena berbagai alasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rasa malu dan anggapan bahwa melaporkan anak ke IPWL adalah aib yang merusak nama baik keluarga. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kekhawatiran akan konsekuensi negatif, seperti ketakutan bahwa anak mereka akan dipenjara atau pendidikan anak akan terganggu selama menjalani rehabilitasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses dan manfaat wajib lapor juga menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan narkotika di Indonesia, telah melakukan

berbagai upaya. BNN tidak hanya fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wajib lapor. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang kewajiban melapor sesuai UU Narkoba, manfaat rehabilitasi, dan prosedur wajib lapor yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan rehabilitasi.

BNN mengadakan penyuluhan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya narkoba, mencakup jenis, dampak kesehatan, dan cara menghindari tekanan sebaya. Di tingkat keluarga, BNN membimbing orang tua untuk mendukung anak pecandu narkoba, dengan menekankan pentingnya komunikasi dan teladan positif. Selain itu, BNN mengembangkan program Out Reach Centre (ORC) dan One Stop Centre (OSC) untuk meningkatkan akses layanan wajib lapor bagi kelompok sulit dijangkau. Program ini menyediakan layanan terintegrasi, mulai dari asesmen hingga rehabilitasi, guna membantu pecandu dan keluarganya mengakses bantuan dengan lebih mudah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab orang tua atau wali pecandu narkoba tidak melapor ke IPWL dan mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh institusi seperti BNN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melapor ke IPWL. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan wajib lapor serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan oleh BNN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis bahan pustaka sebagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak relevan, seperti petugas institusi penerima wajib lapor, pecandu narkoba yang telah menjalani wajib lapor, keluarga pecandu, serta pemerhati hukum atau sosial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena wajib lapor pecandu narkoba secara rinci serta mengevaluasi implementasinya dalam konteks hukum dan sosial. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana kebijakan wajib lapor diterapkan dan perannya dalam rehabilitasi pecandu narkoba.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba secara rinci dan mengevaluasi efektivitasnya. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih dokumen dan informan yang relevan. Variabel yang diukur meliputi efektivitas wajib lapor, peran keluarga dan masyarakat, kendala implementasi kebijakan, serta dampak wajib lapor terhadap rehabilitasi pecandu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum, petugas institusi penerima wajib lapor, pecandu, dan keluarganya.

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif, dimulai dari data spesifik terkait implementasi wajib lapor dan dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku. Wawancara melengkapi analisis untuk memberikan perspektif praktis. Penelitian ini mengidentifikasi pasal-pasal relevan dalam UU Narkoba, menganalisis data empiris, serta mengevaluasi dampak implementasi wajib lapor terhadap rehabilitasi pecandu. Pendekatan ini memberikan pemahaman holistik tentang efektivitas kebijakan wajib lapor dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Tidak Melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)

Berbagai faktor menjadi alasan mengapa orang tua atau wali pecandu narkotika enggan melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal, yang keduanya saling berkaitan dan berdampak pada keputusan orang tua untuk tidak memanfaatkan fasilitas wajib lapori yang disediakan pemerintah. Padahal, tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu sehingga mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Faktor internal yang paling dominan adalah rasa malu dan anggapan bahwa melapor anak ke IPWL merupakan suatu aib. Dalam banyak kasus, orang tua atau wali merasa bahwa keberadaan seorang pecandu narkotika dalam keluarga mencoreng nama baik mereka di mata masyarakat. Stigma sosial ini sering kali menjadi penghalang utama bagi orang tua untuk mengambil langkah melapor. Pecandu narkotika dianggap sebagai beban moral yang tidak hanya memengaruhi citra keluarga tetapi juga membawa penderitaan emosional yang mendalam bagi orang tua.

Sebagai contoh, orang tua sering kali merasa tidak tega untuk melaporkan anaknya karena menganggap hal tersebut sama dengan menyerahkan anaknya kepada pihak berwenang. Mereka merasa bahwa melapor sama saja dengan mengakui kegagalan mereka dalam mendidik anak. Perasaan ini diperburuk oleh tekanan dari lingkungan sekitar, di mana masyarakat sering kali lebih memilih menghakimi daripada memberikan dukungan. Akibatnya, orang tua cenderung menyembunyikan masalah ini dan berharap dapat menyelesaikannya sendiri, meskipun pada kenyataannya mereka tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang memadai untuk membantu anak mereka keluar dari ketergantungan narkotika.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memainkan peran signifikan dalam mencegah orang tua atau wali untuk melapor ke IPWL. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah anggapan bahwa melaporkan anak mereka akan berujung pada penahanan. Padahal, berdasarkan peraturan, pecandu narkotika yang melapor ke IPWL tidak akan dipenjara, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Namun, kurangnya pemahaman mengenai prosedur wajib lapori ini membuat banyak orang tua enggan melapor karena takut akan konsekuensi hukum.

Kekhawatiran lain yang sering diungkapkan adalah dampak rehabilitasi terhadap pendidikan anak. Orang tua sering kali merasa bahwa jika anak mereka menjalani rehabilitasi, hal itu akan mengganggu proses belajar anak dan berdampak buruk pada masa depan mereka. Ketakutan ini sebenarnya tidak beralasan, karena program rehabilitasi di IPWL dirancang untuk memungkinkan anak tetap melanjutkan pendidikan mereka dengan jadwal yang disesuaikan. Namun, informasi mengenai fleksibilitas ini tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang terus berkembang.

Selain itu, ketidakpastian mengenai kualitas layanan di IPWL juga menjadi faktor penghambat. Beberapa orang tua merasa ragu apakah IPWL mampu memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Misalnya, ada anggapan bahwa rehabilitasi di IPWL tidak cukup efektif atau tidak memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini menciptakan keraguan dan membuat orang tua lebih memilih untuk mencari solusi lain, meskipun solusi tersebut mungkin kurang tepat atau tidak berdasarkan pendekatan profesional.

Kurangnya informasi dan pemahaman tentang proses rehabilitasi di IPWL menjadi salah satu penyebab utama orang tua atau wali enggan melapor. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya telah mengatur bahwa pecandu yang melapor ke IPWL akan

mendapatkan asesmen terlebih dahulu. Asesmen ini mencakup wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis untuk menentukan tingkat ketergantungan pecandu. Berdasarkan hasil asesmen, IPWL kemudian menyusun rencana rehabilitasi yang sesuai, baik secara medis maupun sosial. Sayangnya, prosedur ini jarang diketahui oleh masyarakat luas.

Informasi yang minim juga menyebabkan kekhawatiran berlebih terhadap proses rehabilitasi itu sendiri. Misalnya, banyak orang tua yang mengira bahwa rehabilitasi berarti anak mereka harus meninggalkan lingkungan rumah sepenuhnya atau menjalani perawatan dalam jangka waktu yang lama. Kenyataannya, program rehabilitasi dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, dan pecandu dapat memilih antara rawat inap atau rawat jalan, tergantung pada hasil asesmen mereka. Jika informasi ini disosialisasikan dengan baik, mungkin lebih banyak orang tua yang merasa yakin untuk melaporkan anak mereka ke IPWL.

Stigma sosial terhadap pecandu narkoba juga menjadi faktor eksternal yang memperburuk situasi. Pecandu sering kali dianggap sebagai penjahat atau individu yang gagal, alih-alih dipandang sebagai korban yang membutuhkan bantuan. Persepsi ini tidak hanya membebani pecandu tetapi juga keluarganya, yang merasa bahwa melaporkan anak mereka sama saja dengan mempermalukan keluarga. Padahal, melapor ke IPWL adalah langkah awal yang sangat penting untuk membantu pecandu memulai proses pemulihan.

Ketidakmelaporan ini memiliki dampak yang serius, baik bagi pecandu maupun keluarganya. Tanpa akses ke rehabilitasi, pecandu cenderung terus terjebak dalam siklus ketergantungan yang merusak kesehatan fisik dan mental mereka. Sementara itu, keluarga juga akan terus menghadapi tekanan emosional dan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas mereka secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, kegagalan untuk melapor berarti pecandu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang dapat membantu mereka pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah, melalui IPWL dan institusi terkait, harus meningkatkan sosialisasi tentang manfaat wajib lapor dan prosedur rehabilitasi. Kampanye yang bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap pecandu dan keluarganya juga sangat penting. Selain itu, memberikan informasi yang jelas tentang fleksibilitas program rehabilitasi, termasuk kemungkinan untuk tetap melanjutkan pendidikan selama proses rehabilitasi, dapat membantu mengurangi kekhawatiran orang tua.

Peningkatan fasilitas dan kapasitas IPWL juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan pendekatan yang berbasis empati, diharapkan lebih banyak orang tua yang merasa nyaman untuk melaporkan anak mereka. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga, agar tujuan dari program wajib lapor dapat tercapai dengan lebih baik.

Upaya yang Dilakukan oleh Institusi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Melapor ke IPWL

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama orang tua atau wali pecandu narkoba, dalam melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Upaya ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat, baik dalam bentuk ketakutan, kurangnya informasi, maupun stigma sosial. Dengan berfokus pada sosialisasi, pemberdayaan keluarga, penyuluhan di sekolah, dan pengembangan layanan berbasis masyarakat, BNN

bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung rehabilitasi pecandu dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Langkah awal yang dilakukan oleh BNN adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan wajib lapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang Pasal 55 dan Pasal 128, yang mengatur kewajiban orang tua atau wali untuk melapor jika anaknya adalah pecandu narkotika dan sanksi yang dapat dikenakan jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Dengan memberikan informasi ini, BNN berharap dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap proses pelaporan, termasuk anggapan bahwa melaporkan pecandu ke IPWL akan berujung pada hukuman pidana.

Dalam sosialisasi tersebut, BNN juga menjelaskan manfaat rehabilitasi yang dapat diperoleh pecandu melalui pelaporan ke IPWL. Program rehabilitasi, baik medis maupun sosial, dirancang untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang produktif. BNN juga berupaya menghilangkan stigma yang melekat pada pecandu dengan menekankan bahwa pecandu adalah korban yang memerlukan dukungan, bukan pelaku kejahatan yang harus dijauhi.

BNN menyadari bahwa keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran sentral dalam pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Oleh karena itu, institusi ini melibatkan orang tua secara aktif melalui program pemberdayaan. Salah satu fokus utama adalah memberikan bimbingan kepada orang tua tentang cara menjadi pendamping yang baik bagi anak yang sedang berjuang melawan ketergantungan narkotika. Orang tua didorong untuk meluangkan waktu untuk anak-anak mereka, menjalin komunikasi yang baik, dan memberikan teladan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui bimbingan ini, orang tua diajak untuk memahami pentingnya membangun lingkungan keluarga yang suportif, di mana anak-anak merasa dihargai dan didukung. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak mencari pelarian ke narkotika akibat tekanan atau konflik dalam keluarga. Selain itu, orang tua juga diberikan pengetahuan tentang tanda-tanda awal penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah semakin memburuk.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, BNN mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja tentang bahaya narkotika. Penyuluhan ini mencakup berbagai materi, termasuk jenis-jenis narkotika, dampaknya terhadap kesehatan dan sosial, serta cara menghindari tekanan dari teman sebaya. Remaja diajak untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika, baik dari segi kesehatan fisik, psikologis, maupun masa depan mereka.

Penyuluhan di sekolah juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif di antara siswa bahwa narkotika adalah ancaman serius yang harus dihindari. Melalui pendekatan yang interaktif, BNN memberikan simulasi dan pelatihan keterampilan hidup, seperti cara menolak ajakan menggunakan narkotika, menghadapi tekanan sosial, dan mengelola stres. Dengan bekal ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada situasi berisiko.

BNN juga mengembangkan program seperti Out Reach Centre (ORC) dan One Stop Centre (OSC) untuk meningkatkan cakupan layanan wajib lapor, khususnya bagi kelompok yang sulit dijangkau. ORC dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau kelompok pecandu yang enggan melapor karena takut stigma sosial. Dengan mendekatkan layanan ke komunitas, program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan akses rehabilitasi.

Sementara itu, OSC menyediakan layanan terintegrasi di satu tempat, termasuk asesmen, rehabilitasi, dan bimbingan sosial. Pendekatan ini memudahkan pecandu dan keluarganya untuk mengakses layanan tanpa harus berpindah-pindah lokasi. OSC juga menyediakan fasilitas yang dirancang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna layanan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program wajib lapor.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BNN adalah stigma yang melekat pada pecandu dan keluarga mereka. Untuk mengatasi hal ini, BNN terus mengedukasi masyarakat bahwa pecandu narkoba adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan penjahat yang harus dihukum. Kampanye publik dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan media sosial, untuk menyampaikan pesan ini secara luas.

Selain itu, BNN juga berupaya meningkatkan kualitas layanan di IPWL agar masyarakat merasa percaya dan nyaman saat melapor. Fasilitas rehabilitasi diperbaiki, dan tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, dan konselor, diberikan pelatihan tambahan untuk menangani kasus pecandu dengan pendekatan yang empati dan berbasis bukti. Dengan meningkatkan kualitas layanan, BNN berharap dapat membangun reputasi yang baik di mata masyarakat sehingga lebih banyak orang tua yang bersedia melapor.

BNN juga menjalin kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga sosial untuk mendukung program wajib lapor. Komunitas dilibatkan dalam penyuluhan dan kampanye antinarkoba, sementara lembaga sosial membantu dalam memberikan dukungan rehabilitasi sosial bagi pecandu yang telah menyelesaikan program medis. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan pecandu dan mencegah mereka kembali ke pola penyalahgunaan.

Upaya yang dilakukan oleh BNN telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Sosialisasi dan penyuluhan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melapor ke IPWL. Orang tua yang sebelumnya enggan melapor mulai menyadari bahwa rehabilitasi adalah langkah penting untuk menyelamatkan masa depan anak mereka. Selain itu, program ORC dan OSC telah berhasil menjangkau kelompok yang sulit diakses, memberikan mereka kesempatan untuk memulai proses pemulihan.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, stigma yang terus melekat, dan kurangnya fasilitas di beberapa daerah masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan dukungan yang konsisten dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, upaya BNN dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan lingkungan bebas narkoba.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua atau wali pecandu narkoba tidak melapor ke IPWL sangat kompleks, melibatkan aspek psikologis, sosial, dan informasi. Mengatasi hambatan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pengurangan stigma, dan peningkatan layanan rehabilitasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lebih banyak keluarga yang bersedia melapor dan memberikan kesempatan bagi pecandu untuk pulih.

Upaya BNN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melapor ke IPWL mencerminkan komitmen yang kuat untuk menangani masalah narkoba di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik, melibatkan sosialisasi, pemberdayaan keluarga, penyuluhan di sekolah, pengembangan layanan berbasis komunitas, dan peningkatan kualitas layanan, BNN telah mengambil langkah besar menuju solusi yang berkelanjutan. Tantangan yang ada

membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, tetapi dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, masa depan yang lebih baik tanpa narkotika dapat diwujudkan.

REFERENSI

- Bakri, N., & Barmawi, B. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 86–95.
- BUANA, G., Yuningsih, H., & Nurillah, I. (2022). *PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MENGENAI REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU*. Sriwijaya University.
- Firdaus, I. (2020). Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 469–492.
- Ginting, R. C. B. (2022). *Analisis Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Bagi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Golose, D. P. R. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021. In *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>
- Kemenkumham, K. M. (2020). *Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat*.
- Lasminar, L. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 1–19. <https://doi.org/10.13841/j.cnki.jxsj.2013.01.021>
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Marlina. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132. [ojs.uma.ac.id > index.php > mercatoria > article > view%0A](https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/0A)
- Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540–553. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Sa'adah, N. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Silalahi, D. H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkotika Polres Tebing Tinggi Criminal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Simamora, W., & Suranta, F. A. (2014). KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Sirait, E. W., & Rafiqi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1).
- Tika, E. D., & Ritonga, S. (2019). Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Performance Effectiveness of Primary Clinics of the National Narcotics Agency of the Province of North Sumatra in Rehabilitation of Narcotics Addictio. *PERSPEKTIF*, 8(1), 27–31.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18–27.
- Zulham, & Siregar, T. (2010). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (STUDI PADA POLRESTA PEMATANGSIANTAR). *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 45–51.